



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Medan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Medan nomor 28 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan keempat Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Medan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan Keempat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN IV TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

RAMDANI AGUSTINA HARAHAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MEDAN NOMOR 28
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA
MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MEDAN KOTA	12	31323	34754	66077
2	MEDAN SUNGGAL	6	48290	52410	100700
3	MEDAN HELVETIA	7	61540	66440	127980
4	MEDAN DENAI	6	64036	66714	130750
5	MEDAN BARAT	6	32972	35786	68758
6	MEDAN DELI	6	71283	71701	142984
7	MEDAN TUNTUNGAN	9	35725	38855	74580
8	MEDAN BELAWAN	6	39838	39150	78988
9	MEDAN AMPLAS	7	47872	50808	98680
10	MEDAN AREA	12	42531	45809	88340
11	MEDAN JOHOR	6	57148	61264	118412
12	MEDAN MARELAN	5	70327	70684	141011
13	MEDAN LABUHAN	6	51220	50905	102125
14	MEDAN TEMBUNG	7	55384	58863	114247
15	MEDAN MAIMUN	6	19182	20603	39785
16	MEDAN POLONIA	5	22029	23761	45790
17	MEDAN BARU	6	12982	14940	27922
18	MEDAN PERJUANGAN	9	39811	43088	82899
19	MEDAN PETISAH	7	27128	30311	57439
20	MEDAN TIMUR	11	44373	48862	93235
21	MEDAN SELAYANG	6	39516	42942	82458
TOTAL		151	914.510	968.650	1.883.160

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN,

ttd.

MUTIA ATIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

RAMDANI AGUSTINA HARAHAP

jdih.kpu.go.id/sumut/medan